

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Desa berperan penting dalam pembangunan nasional bukan karena sebagian masyarakat Indonesia tinggal di desa, namun karena desa memberikan kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas nasional.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa, di mana desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius, desa juga dituntut agar bisa membangun rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain dituntut agar mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kepala desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa;

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011). h. 4.

- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- i. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Adapun hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan desa antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
3. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>3</sup>

Tjokroamidjojo memberikan definisi pembangunan sebagai usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Siagian bahwa pengertian pembangunan ialah suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan serta perubahan secara terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 26 Ayat (1) dan (2).

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 26 Ayat (1-3)

<sup>4</sup> Tjokrowinoto, Moerjarto. *Pengantar Antropologi*. (Aksara Buku: Jakarta, 1999).

<sup>5</sup> Sondang P Siagian. *Fungsi-fungsi Manajerial*. (Rineka Cipta: Jakarta, 2002), h. 31.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang telah di bebankan kepadanya. Etika utama seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya, yang mana kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa.

Peran kepala desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan, yaitu diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup> Adapun pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa meliputi :

1. *Social Services* (Pelayanan Sosial), sebagai contoh seperti sekolah, puskesmas, klinik yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
2. *Social Facilities* (Fasilitas Sosial), sebagai contoh seperti tempat peribadatan, lapangan olahraga, pertokoan, warung, gedung pertemuan, dan lain sebagainya.
3. Prasarana Lingkungan, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, lampu penerangan dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Peran kepala desa tentunya sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di desa Jatisari salah satu percepatan pembangunan di desa Jatisari antara lain pembangunan jalan atau jembatan, pos jaga, lampu penerangan. Namun dibalik itu semua masih ada pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana hingga saat ini seperti

---

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 105-106.

<sup>7</sup> Asteryna Anandita, *Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang*, Vol. 1 No.5, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2013, h.856.

pembangunan dalam bidang pendidikan yang masih menjadi permasalahan yaitu belum adanya gedung untuk Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang masih meminjam rumah kosong milik warga setempat.

Terlaksananya pembangunan desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti mendapatkan persoalan peran kepala desa belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya peran kepala desa dan perangkat desa untuk berkomunikasi kepada masyarakat desa Jatisari, yang mana hal tersebut menimbulkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung atau tidak langsung seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat pembangunan yang telah dibangun contohnya pembangunan pos jaga yang kondisinya tidak terawat, sehingga bangunan pos jaga tersebut tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi terhadap masyarakat. Dengan begitu kedua pihak berperan secara optimal dan sinergis.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desanya. Tata pemerintahan desa yang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah sangat penting karena dibutuhkannya seorang kepala desa yang amanah dan berkewajiban untuk patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi dari kepala desa dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tinjauan peran kepala desa bukan hanya diatur di dalam undang-undang, akan tetapi juga diatur di dalam konteks Fiqih Siyasah.

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai Al-Imamah atau Ulil Amri yang dalam hal kebijakan dan kewenangan berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Dengan demikian pembangunan serta kemajuan di wilayah yang di pimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawabnya tidak berjalan secara maksimal.<sup>8</sup>

Tinjauan Fiqih siyasah terhadap pembangunan dalam UU No. 6 tahun 2014 terkait peran kepala desa, bahwa Fiqih siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Definisi ini dipertegas oleh Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya yaitu siyasah dusturiyah adalah bagian Fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan Fiqih siyasah di atas mempertegas pembangunan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait peran kepala desa dalam pembangunan desa, bahwa kepala desa sebagai aparat daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan desa. Pembangunan kepala desa harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan

---

<sup>8</sup> Sulaiman, *Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut UU No.6 Tahun 2014*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019). h. 4

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2004), h. 177.

dan tugas yang berlaku sebagaimana peran kepala desa dari UU No. 6 tahun 2014 tersebut. Tinjauan siyasah dusturiyah yang membahas permasalahan perundang-undangan akan mengintegrasikan kembali konsep dari undang-undang desa tersebut.

Hal tersebut membuat kepala desa harus memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An- Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amri. Di mana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas.<sup>11</sup>

Selain itu disebutkan juga dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَلَا مَأْمُومٌ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar R.A, telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya” (Muttafaq Alaih).

Mengacu kepada sebuah kemaslahatan masyarakat, terdapat kaidah Fiqih yang berhubungan dengan kebijakan seorang pemimpin dalam

<sup>10</sup> Surat An- Nisa ayat 59

<sup>11</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), h. 66

mengatur kemaslahatan setiap rakyatnya, kaidah tersebut ialah sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini merupakan acuan para pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan dapat mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan sebuah kebijakan.<sup>12</sup>

Desa Jatisari Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan merupakan desa yang cukup berkembang baik dari segi sarana prasarana, pembangunan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat Desa Jatisari mengenai pembangunan yang ada di Desa sehingga perlu adanya suatu kajian ataupun penelitian mengenai beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul di Desa Jatisari.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peranan Kepala Desa dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-undang No. 6 Pasal 26 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi di Desa Jatisari Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan).**

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditentukan berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa di Desa Jatisari menurut Pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa?

<sup>12</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qowa 'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h.109

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan tersebut?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terkait peran kepala desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa di Desa Jatisari Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pembangun desa di Desa Jatisari Kec. Subang, Kab. Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut.
3. Untuk mengetahui Fiqih siyash dusturiyah terkait peran kepala desa dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pembangun desa di Desa Jatisari Kec. Subang, Kab. Kuningan.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis serta sumbangan ilmiahnya bagi pengembangan ilmu.<sup>13</sup> Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta sistem

---

<sup>13</sup> Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011) h. 18.



ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya berkaitan dengan politik Islam dilingkungan akademis dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam hukum tata negara (siyasa).

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memperkaya ilmu pengetahuan juga penelitian ini dimaksudkan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum tata negara.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut undang-undang No. 6 pasal 26 ayat (1) tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tugas kepala desa ialah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>14</sup> Pelaksanaan pembangunan di desa dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih banyak hambatan yang ditemukan salah satunya dalam proses pembangunan, pengelolaan tempat yang dapat menghambat proses pembangunan tersebut.

Dalam permasalahan pembangunan yang timbul di Desa Jatisari Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan ialah karena adanya ketidaksesuaian antara proses peranan kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan dalam penerapan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa, seperti pembangunan PAUD yang belum terealisasikan dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat.

Atas dasar tersebut peneliti menggunakan Teori Kepemimpinan (*Leadership*). Teori Kepemimpinan (*Leadership*) merupakan satu seri

---

<sup>14</sup> Undang-undang No.6 Pasal 26 ayat (1) tahun 2014 *tentang Desa*

perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan.<sup>15</sup> Pada dasarnya berhasil tidaknya suatu usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan itu sebagian besar ditentukan oleh kemampuan pemimpin yang memegang peranan penting dalam rangka menggerakkan orang-orang atau bawahannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Teori Kepemimpinan, peran seorang pemimpin dikatakan baik apabila pemimpin sudah mampu melakukan lima fungsi utamanya. lima fungsi utama tersebut yaitu *Pertama*, Fungsi Instruktif yaitu seorang pemimpin mampu melakukan perannya sebagai seorang komunikator yang menentukan isi perintah, cara mengerjakan perintah, waktu pelaksanaan, dan pelaporan hasil, serta tempat di mana perintah tersebut dilaksanakan.<sup>17</sup> *Kedua*, Fungsi Konsultatif yaitu seorang pemimpin mampu menjalankan perannya untuk melakukan komunikasi dua arah, seperti menetapkan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan. *Ketiga*, Fungsi Partisipasi yaitu pemimpin mampu untuk melaksanakan upaya agar orang-orang yang dipimpinnya terlibat aktif dalam keputusan yang diambil. *Keempat*, Fungsi Delegasi yaitu pemimpin memiliki peran untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahannya, sehingga pemimpin tidak bersikap otoriter. *Kelima*, fungsi pengambil keputusan yaitu pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan yang nantinya akan dilaksanakan oleh bawahannya.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik. Van Meter dan Van Horn menggambarkan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh individu dan organisasi, serta pejabat pemerintah dan swasta, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh keputusan politik.

---

<sup>15</sup> Heri Erlangga, *Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship*, (Bandung: Unpas Press, 2018), h. 4-5

<sup>16</sup> Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 47.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 54

Edwards III berpandangan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: *Pertama*, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, serta apa yang menjadi tujuan. *Kedua*, sumber daya. Sumber daya tersebut bisa sumber daya manusia maupun non manusia. *Ketiga*, disposisi. Disposisi ialah watak serta karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. *Keempat*, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kemaslahatan dalam tinjauan siyasah dusturiyah. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini bersumber dari definisi siyasah itu sendiri *tadbirul mashalihi ibad 'ala waafi asy-syar'iyi* yang artinya mengelola atau mengatur untuk kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syariat (syara'). Dengan demikian, seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan atas apa yang dipimpinnya, dapat dikatakan bahwa pemimpin harus selalu berpusat pada kemaslahatan masyarakatnya.

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang di dalamnya menyebutkan bahwa peran kepala desa ialah melaksanakan pembangunan menjadi salah satu peraturan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan dikarenakan dengan adanya suatu program pembangunan akan menjadikan masyarakat yang ada di Desa tersebut menjadi sejahtera. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh siyasah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة


Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.

Kaidah tersebut merupakan acuan para pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. sebagai

pemegang amanat, para pemimpin diharapkan dapat mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan sebuah kebijakan.

Berdasarkan landasan teori dan permasalahan di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

**Bagan 0.1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran kepala desa, di antaranya sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum*”. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Nuralif dari studi Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi tersebut membahas mengenai

proses pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan umum di tingkat desa.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Nuralif adalah perbedaan tempat dan penelitian Ahmad Nuralif memfokuskan proses pembangunan desa berkaitan dengan otonomi daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelaksanaan program pembangunan desa. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat sejahtera.

2. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*”. Skripsi ini ditulis oleh Nabila Puspita dari Fakultas Syari’ah dan Hukum. Skripsi ini membahas mengenai kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang harus menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa.<sup>19</sup>

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Nabila Puspita adalah memfokuskan pada kinerja seorang kepala desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui adanya program pembangunan.

---

<sup>18</sup> Muhammad Nur Aris Shoim, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

<sup>19</sup> Nabila Puspita, *Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

3. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*”. Skripsi ini ditulis oleh Lisa Oktavia dari Fakultas Ilmu Syariah. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan undang-undang tentang desa.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Lisa Oktavia adalah perbedaan tempat dan penelitian Lisa Oktavia memfokuskan pada kurang optimalnya kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan desa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).